



PUTUSAN

Nomor 0239/Pdt.G/2017/P.A.BLU.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh

PENGGUGAT, umur 29 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan tani.
tempat tinggal XXXXXXXX Kampung XXXXX Kecamatan
XXXXXX Kabupaten Way Kanan selanjutnya di sebut

PENGGUGAT:

Melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun. Agama Islam. Pendidikan SD. Pekerjaan tani.
Tempat tinggal XXXXXXXX Kampung XXXXX Kecamatan
XXXX Kabupaten Way Kanan. disebut **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi.

Telah memperhatikan surat-surat dalam perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 04 September 2017 dan telah terdaftar dalam Buku Register Perkara Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0239/Pdt.G/2017/PA Blu pada tanggal tersebut dengan dahl-daht sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Februari 2007 di rumah Kediaman orang tua Penggugat yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana tertulis dalam Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXX tertanggal 01 Maret 2007.

2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat didasarkan suka sama suka. Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai / ramun belum dikaruniai anak seorang anak bernama ANAK umur 10 Tahun Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kampung XXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 8 tahun dan setelah itu Tinggal di Kampung XXXX Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan selama lebih kurang 1 Tahun Sampai dengan pisah.:
5. Bahwa pada awal membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sejak Awai tahun 2008 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
 - a. Tergugat tidak menghargai Penggugat sebagai seorang isteri Tergugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti binatang kepada Penggugat:
 - b. Tergugat sering memukul jika marah kepada Penggugat

Halama" 2 oar, 10 naiaman Pu1usan Nomor 0239 Pdt G.201?IPA BLU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 14 September 2017 dengan sebab Tergugat meminta dijanjikan kepada Penggugat akan tetap Penggugat sedang dalam keadaan HAD atau yang disebut dengan Hirsitas dan Tergugat put Marah amaran bahkan sampai meludahi Penggugat yang berada di rumah orang tua Penggugat karena tidak tahan dengan perbuatan Tergugat dan tinggal sebagaimana alamat Penggugat tersebut diatas sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman Bersama Tergugat sebagaimana alamat Tergugat tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 1 tahun dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Penggugat dan Tergugat agar dapat merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil
8. Bahwa sikap dan priaku Tergugat seperti tersebut Penggugat tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat dan Penggugat menyimpulkan bahwa tidak mungkin lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat dan lebih baik bercerai

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Sugro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil ke tempat tinggalnya masing-masing, dan terhadap panggilan tersebut Penggugat telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke-persidangan, oleh karenanya proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa atas kehadiran Penggugat Majelis Hakim telah mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka jawaban Tergugat terhadap dalil-dalil gugatannya tidak dapat didengar, meskipun demikian, dan karena perkara ini menyangkut aturan yang berlaku, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian sesuai dengan

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 01 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Way Kanan bermaterai cukup sesuai dengan aslinya bukti (P)

B. Bukti Saksi:

1. **SAKSI 1** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saya sebagai adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXX kemudian ke rumah bersama di XXXXXX sampai keduanya berpisah.
Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat Tergugat suka berkata dan bersikap kasar;
- Bahwa saksi 2 (dua) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka dan dalam satu pertengkaran saya melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 0239/Pdt G/201 ?/PA BLU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI 2** telah menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah di rumah orang tua Tergugat di Kampung XXXXX kemudian ke rumah bersama di XXXXXXXX sampai keduanya berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang ini mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat. Tergugat suka memperlakukan Penggugat dengan kasar bahkan menquis Penggugat;
- Bahwa saksi 3 (tiga) kali melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar di rumah mereka dan dalam satu pertengkaran saya melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap pada gugatan dan mohon putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk menngkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan putusan ini;

TENTANG HUKUMNY

A
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas

Halaman 5 can 10 nalarnan PJutusan Nomor 0239/Pdt GI2017 PA BLU



Menimbang, bahwa panggilan terhadap Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya panggilan tersebut dipandang resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan dipandang tidak mempunyai alasan hukum yang sah, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 9

Tahun 1964. Majelis Hakim menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini dapat dipenksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi tidak dapat dilakukan vide Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 namun demikian Majelis Hakim tetap mendamaikan dengan cara menasehau Penggugat agar menanggukhan gugatannya dan kembali rukun serta tetap mempertahankan rumah tangga yang ada akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, telah sesuai dengan penafsiran dari ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989:

Menimbang, bahwa setelah meneliti gugatan Penggugat serta keterangan Penggugat di persidangan maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan ketentraman lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan Tergugat tidak menghargai Penggugat dan Tergugat sering berkata-kata kasar seperti bmatang kepada Penggugat. Tergugat sering memukul jika marah. Kepada Penggugat. Tergugat meminta dilayani hubungan badan sementara Penggugat sedang dalam keadaan Haid.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya Penggugat telah rnenqajukan bukti tertulis berupa bukti (P). dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut telah mernenu ketetapan formil pembuktian, dan adapun secara materi dipertimbangkan selanjutnya:

Menimbang, bahwa dari bukti (P) dternukan fakta bahwa Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena pernikahan

Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan demikian secara materil telah terpenuhi, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*):

Menimbang bahwa saksi keluarga/ orang dekat yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juga saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan dan syarat sebagai saksi vide Pasal 175 R Bg. Dengan demikian secara formil dapat diterima dan adapun secara materil dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I dan saksi II yang merupakan adik ipar dan tetangga Penggugat adalah berdasarkan pengetahuan yang diperoleh dari apa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh kedua saksi ternyata saksi *a quo* dapat menjelaskan penyebab (*Vreem de Oorzaak*) dan akibat hukum (*Rechts Gevolg*) dari ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yakni adanya pertengkaran dan pisah tempat tinggal antara keduanya serta keluarga sudah mendamaikan karenanya keterangan saksi *a quo* dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa sehubungan alat bukti saksi telah memenuhi ketentuan syarat materil, maka nilai kekuatan pembuktian yang terkandung di dalamnya bersifat bebas (*vrij bewijs kracht*). Dan berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan 309 R Bg Majelis Hakim menilai alat bukti saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan nilai kebenaran yang terkandung dalam keterangannya dapat menguatkan gugatan Penggugat tentang sengketa dalam rumah tangganya karena bersesuaian antara keterangan saksi I dan saksi II yaitu adanya persepishan dan pertengkaran yang mengakibatkan pisah tempat tinggal serta tidak dapat didamaikan lagi.

Menimbang bahwa dari perbuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kerukunan dan keharmonisan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 (satu) tahun lamanya;

Bahwa pihak keluarga Penggugat tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana yang dkehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah Swt. dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir".

Halaman 8 dan 10 halaman Putusan Nomor 0239/PdtG/2017/PABLU.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum untuk mengabulkan petitum primair gugatan Penggugat point (1) dan point (2) secara verstek dengan diktumnya menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in

sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28rfUADA.AG/X/2002 tanggal 20 Oktober 2002 perihal pencatatan perkawinan, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasui Kabupaten Way Kanan sebagai tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang dsediakan untuk itu

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka majelis memandang perlu untuk manambah diktum amar putusan perkara ini:

Menimbang bahwa tentang petitum primair gugatan Penggugat point (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang bahwa karena gugatan primair Penggugat telah dikabulkan, maka gugatan subsidair Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

Hala-nan 9 oar 10 nalaran Putusan Nomor 0239/Pdt G 2;17/PA BLU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memerintah Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kasu Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

- 5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Blambangan Umpu dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Muharram 1438 Hijriah oleh kami **Tirmizi, M.H** sebagai Hakim Ketua **Junaedi, S.H.I** dan **H. M. Kusen Raharjo, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Husniyatun Aini, S.Ag.S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota 1

Hakim Ketua

Junaedi S.H

Tirmizi SH.MH

HAKIM ANGGOTA II

Panitera Pengganti

H. M. Kusen Raharjo, S.H.I., M.A. S.Ag.S.H.I

Husniyatun Aini,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50000,-
3. Biaya Panggilan P!T	Rp.	600.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Materai	RQ.	
6.000,- Jumlah	Rp.	
691.000,-		